

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4) disebutkan bahwa salah satu hak warga negara adalah hak untuk mempergunakan suaranya sebagai Warga Negara Indonesia. Pengaturan hak untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹ dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*).²

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan

¹ *Lembaran Negara Republik Indonesia* (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* (TLNRI) Nomor 3886.

² LNRI Tahun 2005 Nomor 119, TLNRI Nomor 4558.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Pemilu secara langsung adalah sebuah iktiar demokrasi dengan harapan mampu mendekatkan partisipasi politik rakyat terhadap pilihan-pilihan akan pemimpin yang dikehendaki. Pemilu secara langsung telah melengkapi prosedur demokrasi yang seyogyanya dapat berjalan dengan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan. Sebagai tonggak baru berdemokrasi, memberikan optimisme akan terpilihnya calon-calon yang sesuai dengan keinginan rakyatnya, karena disinilah rakyat secara langsung memberikan pilihannya tanpa diwakili.

Juan J. Linz dan *Alfred Stepan* mengungkapkan bahwa konsolidasi demokrasi bukan hanya mempersyaratkan dilangsungkannya pemilu yang bebas dan berjalannya mekanisme pasar. Salah satu syaratnya ialah adanya masyarakat sipil yang otonom dan diberikan jaminan-jaminan hukum untuk berorganisasi dan menyatakan pendapat.³ Namun disisi yang lain ketika praktek demokrasi dilaksanakan acap kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan masyarakat. Salah satu contoh faktual adalah banyaknya pemilih yang hilang hak memilihnya karena tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁴ Hal ini senada dengan pendapat *Harold Cold* yang menyatakan*Indonesia's political system still fell short of ideal democratic*

³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 372.

⁴ Bhayu, *Memilih Atau Tidak Memilih dalam Pemilihan Umum Adalah Hak Setiap Warga Negara*, www.lifeschool.wordpress.com diakses Jumat, 24 April 2009, pukul 21.57 wib.

*standards but its progress towards democratization had been enormous.*⁵ Dalam konstalasi demikian, kemudian mengkonklusikan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan secara langsung sebagai sebuah persengketaan yang memerlukan kepastian hukum. Sehingga payung hukum yang menjamin semua persengketaan didalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung bisa diselesaikan dengan sebaik dan seadil mungkin menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Sebagaimana yang dikemukakan Kofi A. Annan, dalam *Global Values The United Nations and the Rule of Law in the 21st Century, Institute Of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000*:⁶ “Semua negara, tetapi khususnya negara kecil, memiliki sebuah perhatian dalam pemeliharaan ketertiban internasional yang berdasarkan sesuatu yang lebih baik daripada peribahasa kejam yaitu ‘kekuatan adalah hak’. Pada kenyataannya asas-asas umum dari hukum yang memberikan hak yang sama bagi yang lemah maupun bagi orang yang berkuasa”.

Peranan lembaga yudikatif sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Karena salah satu tuntutan reformasi adalah terciptanya negara hukum yang demokratis, menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi yang harus dipatuhi setiap warga negara. Jika ada permasalahan maka keputusan hukumlah yang menjadi pedoman tertinggi yang harus dijalankan. Salah satu bentuk putusan hukum adalah

⁵Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 356

⁶ *Ibid.*, hlm. 242.

putusan pengadilan.⁷ Mahkamah Konstitusi menyatakan hak untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.⁸ Hak konstitusional itu tidak boleh dihambat oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif. Banyak kalangan mengungkapkan buruknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU. Diantaranya mengungkapkan adanya jutaan pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT sehingga potensial kehilangan hak pilih.⁹

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden¹⁰ Pasal 28 dan 111 ayat (1) yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilih ketika tidak mendaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara pemilu. Namun, disisi lain, bila penyelenggara pemilu lalai mendaftar seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara.

Salah satu permasalahan negara dengan melakukan pengabaian hak politik warga Moro-Moro oleh pemerintah daerah untuk ikut serta memilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Mesuji. Pemerintah Pusat melalui Irjen

⁷ Refli Harun, *Pemilu Pro (hak) Rakyat*, Kompas, 1 Juli 2009.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Tahun 1945.

⁹ Refli Harun, *Menegakkan Hak Pilih*, Kompas, 6 Juli 2009.

¹⁰ LNRI Tahun 2008 Nomor 176, TLNRI Nomor 4924.

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pun lepas tangan atas persoalan tersebut.¹¹ Sebuah kasus unik dan multi-konflik di hutan kawasan sehingga masyarakat tidak dapat diberikan hak politiknya. Sedangkan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah menyatakan pengabaian hak pilih akan terjadi apabila umur pemilih belum genap 17 tahun, bukan mengabaikan hak politik warga negara yang tinggal di tanah register.

Dengan hilangnya hak memilih, secara tidak langsung negara telah melanggar hak-hak asasi manusia berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih... *The government seemed ready to adopt some kind of human right policy, despite the fact that many suspected the government's sincerity.*¹²

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah yang dimaksud dengan hak politik menurut UUD Tahun 1945?
- b. Apakah yang dimaksud dengan hak politik warga Moro-Moro?
- c. Bagaimana mekanisme penghilangan hak pilih?

¹¹ Yusdiyanto, *Hak Pilih Warga Moro-Moro Sebagai Constitutional Right*, Lampung Post, 21 Maret 2011.

¹² Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 211.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu Bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai Pemenuhan Hak Politik Warga Moro-Moro dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupatn Mesuji, Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui hak politik menurut UUD Tahun 1945.
- b. Mengetahui hak-hak politik warga Moro-Moro.
- c. Mengetahui mekanisme penghilangan hak pilih.

2. Manfaat Penulisan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga Moro-Moro dalam penyelenggaraan pemilu Kabupatn Mesuji, Provinsi Lampung.
- b. Secara praktis, dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, sedangkan bagi perguruan tinggi, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung.